

LAPORAN RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN

TAHAP I

Kupang, 17 April 2023



Biro Hukum Setda Provinsi NTT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85119

LAPORAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Dari : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Tanggal : 18 April 2023
Nomor : Hk. 03.1/30/2023
Hal : Laporan hasil Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi NTT.

ISI LAPORAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya.
2. Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilaksanakan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi adalah dalam rangka mengkaji substansi materi muatan produk hukum pengaturan Provinsi yakni Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi ini adalah tersusunnya Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan : Senin, 17 April 2023.

Jam : 09.00 s/d 12.00 WITA

Tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

d. Peserta

Peserta Rapat kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi berjumlah 30 (tiga puluh) ASN terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Tim Kaji Ulang pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.
- d. Staf pada Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi dan Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten/Kota.

e. Narasumber dan Moderator

1. Narasumber Rapat Kaji Ulang yakni :

Nama : **Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kabid Hukum pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT.

2. Moderator Rapat Kaji Ulang tahap pertama yakni :

Nama : **Fransiskus O. Waka, SH**

Jabatan : Kabid Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

f. Materi

Materi Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi yakni Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

g. Hasil Kaji Ulang

Hasil kajian terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sebagai berikut :

1. **a. Aspek Teknik penyusunan**

Teknik penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk didalamnya penyesuaian terkait pengetikan, Logo, Konsiderans dan dasar hukum.

b. Aspek Materi Muatan

- 1) Materi muatan yang diatur dalam Perda 5 tahun 2008 disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
 - 2) Materi muatan dalam Perda bersifat parsial dan disharmoni dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - 3) Materi Muatan yang diatur dalam Perda adalah tahapan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang disharmoni dengan tahapan pengelolaan sumber daya air.
2. Berdasarkan point satu tersebut di atas terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, ***direkomendasikan untuk dicabut dan dibuatkan 1 (satu) Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.***

H. Penutup

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian ibu disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196609181986021001

NOTULEN RAPAT

Jenis Rapat	:	Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi.
Hari/Tanggal	:	Senin, 17 April 2023.
Waktu Rapat	:	Pukul 09.00 – 12.00 Wita.
Pimpinan Rapat	:	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Bagian Peraturan Perundangan-Undangan Provinsi.
Moderator	:	Fransiskus O. Waka, SH.
Narasumber	:	Yunus P. S. Bureni, SH, M.H. (Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT).
Peserta Rapat	:	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT. 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 3. Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.
Materi Rapat	:	Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
Hasil Rapat	:	

1. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dikaji oleh Bapak Yunus P. S. Bureni, SH, M.H dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan hasil kajian sebagai berikut :

a. Aspek Teknik penyusunan.

Teknik penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk didalamnya penyesuaian terkait pengetikan, Logo, Konsiderans dan dasar hukum.

b. Aspek Materi Muatan.

- 1) Materi muatan yang diatur dalam Perda 5 tahun 2008 disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
 - 2) Materi muatan dalam Perda bersifat parsial dan disharmoni dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - 3) Materi Muatan yang diatur dalam Perda adalah tahapan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang disharmoni dengan tahapan pengelolaan sumber daya air.
2. Berdasarkan point satu tersebut di atas terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, ***direkomendasikan untuk dicabut dan dibuatkan 1 (satu) Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.***

3. Menyampaikan hasil rekomendasi rapat tersebut di atas kepada Instansi Pemrakarsa usulan Ranperda baru untuk ditindaklanjuti.

Demikian notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Madya,



Fransiskus Sape, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19641208 198603 1 016

DOKUMENTASI

Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi

Senin, 17 April 2023

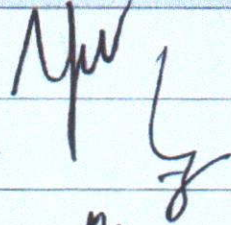
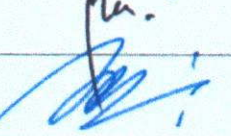
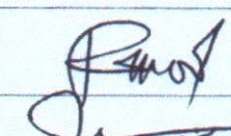
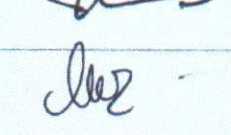
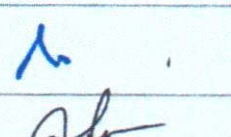
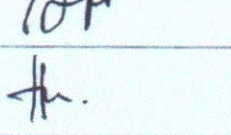
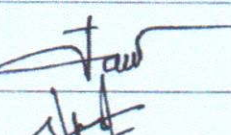
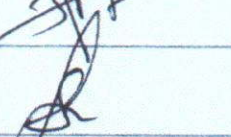
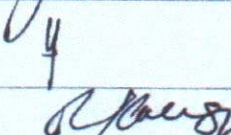
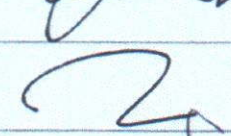
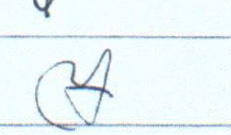


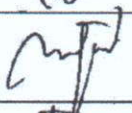
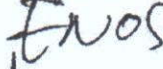
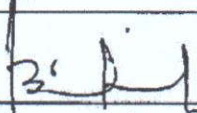
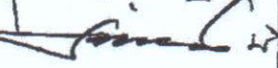
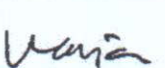
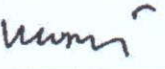
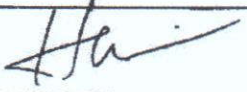
RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI

Hari/Tgl : 17 April 2023

Jam : 09.00 Wita s/d 12.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1-	Lusi Burpi	Perancang	Kanwil Kementerian	
2	Lucky D. Thome	Perancang Pertama	Kanwil Kementerian	
3	Budi F	Kabid PSDAS	PUPR PROVINT	
4	Frangay Waka	Kabid Disiplin	BKD Prov.	
5	Ronald Oa	Pelaksana	Biro Hukum	
6	Charisal Manu	Perancang Prov	Biro Hukum	
7	Maya A. Kuslulat	Pegawai Ahli Muda	DHK MT	
8	Harry R	Bag.	B. H	
9	Oswaldus R. Rabu	Perancang prov.	Biro Hukum	
10	Ester Analo	Sty	DHK MT	
11	Thomas Sago	Plt. kabid Pemb. Irigasi	Bid. PSDAS I DINAS PUPR	
12	Heaman	Pelaksana	Biro Hukum	
13	Delfis K. Nascendo	Pelaksana		
14	MARIA SYMPORONA	KTU		
15	Johanes Sovi	Pelaksana	Biro Hukum	
16	Yenni Selai	Pelaksana	Pelaksana	
17	Yoes Daire	Perancang	Bid HK	
18	Clara Kalamani	Sty		
19	Bony Longridor	Pelaksana		

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
20	Manny Nau	Staf	Biro Hukum	
21	Fransiska Sui	Staf	"	
22	Hande Nesimwagi	"	"	
23	Basri Ali	"	"	
24	Frans Sape	Perancang Per AM	Biro Hukum	
25	Mario Wayge	Pelaksana	Biro Hukum	
26	Oscar Ola Tokan	"	"	
27	Manana Larcopar	"	"	
28	Murnita Mory	"	"	
29	Odermatis Sombu	Karo Hukum	Biro Hukum	
30	Hermanus Pausa	"	"	

Pemimpin Rapat,

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi,



Fransiskus Sape, SH

**KAJIAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
TERPADU**

Oleh:

Yunus P. S. Bureni, SH.,M.Hum

**(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala
Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa
Tenggara Timur)**

A. PENDAHULUAN

Kaji Ulang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menelaah Kembali eksistensi peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Jika ditelaah, maka dalam tata peraturan perundang-undangan, tidak terdapat nomenklatur pengkajian peraturan daerah. Walau demikian, Kaji Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau bagian dari *eksekutif riveuw* terhadap peraturan daerah dapat diberlakukan dengan didasarkan pada teori analogi hukum. Analogi hukum merupakan salah satu bagian dari 3 (tiga) konstruksi hukum dalam melakukan penafsiran hukum, dua lainnya yaitu *argumentum a contrario* dan penyempitan hukum.

Analogi hukum diartikan sebagai penafsiran pada suatu peraturan hukum melalui kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukum yang seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Berdasarkan teori analogi hukum tersebut, maka nomenklatur yang dapat dianalogikan adalah "pemantauan dan peninjauan". Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mendefinisikan bahwa: Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui

ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan teori analogi hukum, maka kegiatan pengkajian peraturan daerah sebenarnya merupakan bentuk analogi dari pemantauan dan peninjauan undang-undang yang diluaskan pada peraturan daerah.

Berbagai metode dapat digunakan dalam kaji ulang Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah, diantaranya:

1. Regulatory Impact Analysis;
2. Cost and Benefit Analysis;
3. Simplifikasi regulasi; dan/atau
4. Metode lainnya yang dikembangkan.

Pemilihan metode bergantung pada kesiapan sumber daya termasuk anggaran dan waktu pengkajian. Mengingat terbatasnya waktu pengkajian ini, maka metode yang digunakan dalam mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Sekali Lagi, mengingat keterbatasan waktu dan pembiayaan maka kajian ini berfokus pada beberapa asas yakni:

- 1) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

- 2) Asas Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

3) Asas ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Ketiga asas tersebut bertalian erat pada tata peraturan perundang-undangan yang ada untuk itu dalam mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, menjadi penting mengetahui terlebih dahulu mazhab pengaturan dalam tata peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai. Pengaturan Mengenai Daerah Aliran Sungai dalam tata peraturan perundang-undangan telah melewati beberapa mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
2. Mazhab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
3. Mazhab Kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sesuai Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013
4. Mazhab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya dalam tataran peraturan pemerintah, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Walaupun Peraturan Pemerintah ini diundangkan untuk melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air, namun berdasarkan Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bertolak dari mazhab pengaturan Daerah Aliran Sungai tersebut, maka tentunya Undang-Undang yang digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam level peraturan pemerintah, maka Mazhab peraturan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan tiga asas yang menjadi dasar kajian ini, maka kajian dapat terbagi atas dua aspek yakni: 1) kajian berkaitan dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan 2) kajian berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Kajian aspek Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari implementasi asas kejelasan rumusan; sedangkan kajian aspek materi muatan merupakan implementasi asas kesesuaian antara jenis,

hierarkhi dan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum.

B. KAJIAN ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dari aspek Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, maka kajian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12/2011 Jo UU No 13/2022). Secara umum, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini sudah seharusnya dicabut dan dibuat baru dari aspek Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena secara keseluruhan teknik penyusunan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan Lampiran II UU No 12/2011 jo UU No 13/2020. Selanjutnya, kajian dari aspek Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Bentuk Peraturan Daerah tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pengetikan tidak menggunakan jenis huruf bookman dan oldstyle dengan font 12 di atas kertas F4.
3. Logo tidak menggunakan lambang negara
4. Konsiderans belum mencantumkan landasan yuridis
5. Dasar Hukum tidak sesuai dengan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

6. Judul Bab tidak dicetak tebal
7. Pasal 1 tidak sesuai dengan teknik merumuskan ketentuan umum
8. Penyebutan singkatan atau sebutan dalam ketentuan umum tidak sesuai Teknik norma
9. Pengaturan mengenai asas, maksud dan tujuan merupakan bagian dari hal umum sehingga dirumuskan dalam ketentuan umum.
10. Sanksi administrasi tidak dirumuskan dalam Bab tersendiri melainkan melekat pada norma yang merumuskan perintah atau larangannya.
11. Teknik penjelasan tidak sesuai dengan Lampiran II Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

C. KAJIAN ASPEK MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan hasil kaji ulang, maka dari aspek materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sudah sepantasnya dicabut dan dibuat baru. Hal ini karena lebih dari 50% materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil kajian dari aspek materi muatan sebagai berikut:

1. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah bersifat parsial dan disharmoni dengan kewenangan dalam UU No 17/2019 jo UU No 6/2023

Peraturan Daerah ini mengatur secara parsial yakni terbatas pada Daerah Aliran Sungai, sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kewenangan Pemerintah provinsi lebih luas dari Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kewenangan Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 1 angka 12 UU No 17/2019 jo UU No 6/2023 mendefinisikan bahwa: Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU No 17/2019 jo UU No 6/2023 mendefinisikan bahwa: Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Pasal 1 angka 6 UU No 17/2019 jo UU No 6/2023 mendefinisikan bahwa: Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

Pasal 1 angka 7 mendefinisikan bahwa: Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka jelas bahwa Daerah aliran sungai merupakan salah satu jenis sumber air, selain sumber air lainnya.

Kewenanga Pemerintah Provinsi terkair pengelolaan sumber daya air diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sebagai berikut.

Pasal 13:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk
- e. Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- f. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- g. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota;
- i. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- j. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaterr/ kota;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- l. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
- m. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan

- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 14:

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah'pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten;/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air' Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.

2. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah tahapan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang Disharmoni dengan Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air

Tahapan Pengelolaan DAS	Tahapan Pengelolaan SDA
a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Pembinaan dan Pemberdayaan, d. pengendalian DAS	a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi atau pelaksanaan konstruksi Sumber Air; c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Disharmoni dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

Materi muatan Peraturan Daerah yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai berikut.

Materi Muatan	Hasil Kajian
Pasal 1 angka 5	Disharmoni dengan definisi pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 37 Tahun 2012
Pasal 3	Disharmoni dengan Asas Pengelolaan SDA dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 4	Disharmoni dengan Tujuan Pengelolaan SDA dalam Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023

Pasal 5		Disharmoni dengan tugas dan kewenangan Pengelolaan SDA oleh Pemerintah Provinsi dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 6		Disharmoni dengan Pasal 39 UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2012. Rencana Pengelolaan DAS harus berdasarkan Pola Pengelolaan SDA
Pasal 6 ayat (4)		Disharmoni dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 2012. Rencana pengelolaan DAS disusun oleh Gubernur dan dapat membentuk tim; bukan disusun oleh Forum Koordinasi DAS
Pasal 7 sampai dengan Pasal 17	7	Disharmoni dengan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 29 PP Nomor 37 Tahun 2012. Perencanaan pengelolaan DAS terbagi atas: 1) perencanaan Das yang dipulihkan daya dukungnya; dan 2) DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Proses penyusunan rencanan Pengelolaan DAS yang dipulihkan Daya dukungnya terdiri dari: a. permasalahan DAS; b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS; c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya terdiri dari: a. permasalahan DAS; b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS; c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS.
Pasal 18 sampai dengan Pasal 36	18	Disharmoni dengan Pasal 38 sampai Pasal 44 PP Nomor 37 Tahun 2012. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan DAS sesuai rencana pengelolaan DAS yang terdiri dari: 1) DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan 2) DAS yang dipertahankan daya dukungnya. sebagaimana Pasal 39, 40 dan 41 PP Nomor 37 Tahun 2012
Pasal 37		Disharmoni dengan Pasal 53 PP 37 Tahun 2012. pembinaan dilakukan oleh instansi pemerintah secara berjenjang. pembinaan dilakukan pada tahap

	perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Selain itu juga disharmoni dengan Pasal 54 PP 37 Tahun 2012. pembinaan dilakukan dengan kegiatan: - koordinasi; - pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk - teknis; - pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; - pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; - pemberian bantuan teknis; - fasilitasi; - sosialisasi dan diseminasi; dan/atau - penyediaan sarana dan prasarana.
Pasal 37 ayat (3)	Disharmoni dengan Pasal 62 dan Pasal 63 PP Nomor 37 Tahun 2012. dalam PP sudah ditentukan siapa pihak swasta dalam pemberdayaan dan jenis kegiatan pemberdayaan
Pasal 38	Bukan materi muatan pembinaan dan pemberdayaan. pasal ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat.
Pasal 39 sampai dengan Pasal 42	Disharmoni dengan Pasal 45 sampai 51 PP 27 Tahun 2012. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran perubahan daya dukung DAS. evaluasi mencakup kegiatan sebelum, selama dan setelah kegiatan pengelolaan DAS. evaluasi berguna dalam penyempurnaan rencana pengelolaan DAS dalam upaya pemulihan daya dukung dan upaya mempertahankan daya dukung DAS
Pasal 43 ayat (3)	Disharmoni dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013. Dalam Permen ini telah ditentukan unsur keanggotaan dalam Forum Koordinasi DAS
Pasal 44	Disharmoni dengan Pasal 58 PP No 37 Tahun 2012
Pasal 45	Disharmoni dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Pasal 8 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023. Sumber daya air dikuasai oleh negara. Sumber daya air termasuk das tidak dimiliki oleh

	pemerintah, swasta dan masyarakat. Hak rakyat atas air bukan merupakan hak milik, melainkan hanya terbatas untuk memperoleh dan menggunakannya
Pasal 50	Tidak memiliki norma perintah atau larangan dalam pasal sebelumnya yang diacu untuk dikenakan pidana apabila perintah tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar
Pasal 51	Tidak memiliki norma perintah atau larangan dalam pasal sebelumnya yang diacu untuk dikenakan sanksi administratif apabila perintah tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar
Pasal 52	Delegasi Blankko atau tanpa materi muatan yang didelegasikan

D. REKOMENDASI

Setelah melakukan kajian atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, maka direkomendasikan agar Peraturan Daerah ini Dicabut dan dibuat baru. Nama Peraturan Daerah baru yang direkomendasikan adalah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam Peraturan Daerah ini, salah satu materi muatan yang diatur adalah pengelolaana Daerah Aliran Sungai. Selain itu, secara keseluruhan materi muatan yang diatur adalah kewenangan dan tugas pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air. Materi muatan yang komprehensif ini juga mengatur materi pengelolaan air tanah. Dengan demikian maka apabila disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, maka sekaligus dicabut Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

E. PENUTUP

Demikian Hasil Kaji Ulang ini dibuat, semoga bermanfaat dalam penataan regulasi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas Perhatian dan kerjasamanya dihaturkan limpah terimakasih.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang, 85111

2 Mei 2023

Nomor : Hk. 03.5/79/2023
Lampiran : -
Hal : Tindak lanjut hasil Kaji Ulang
Produk Hukum Pengaturan.

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTT

di -
Tempat

Berdasarkan hasil Rapat Kaji Ulang terhadap Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat Kaji Ulang terhadap Perda tersebut di atas, dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023 dengan Narasumber Kaji Ulang dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diikuti oleh Pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pejabat Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Hasil rapat kaji ulang tersebut, terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 ***direkomendasikan untuk dicabut dan dibuatkan 1 (satu) Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.***
3. Terkait Rekomendasi hasil kaji ulang pada point 2 (dua) tersebut, diharapkan agar dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahapan dan mekanisme pembentukan Perda yang baru sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah
u.b.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, *a*


Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505161993032009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

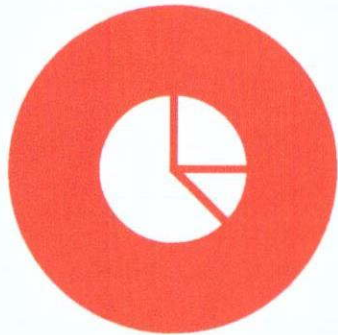


KAJI ULANG PERDA NO 5/2008 TENTANG PENGELOLAAN DAS TERPADU

YUNUS P.S. BURENI, SH., M.HUM

(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLIMADYA / KEPALA
BIDANG HUKUM)

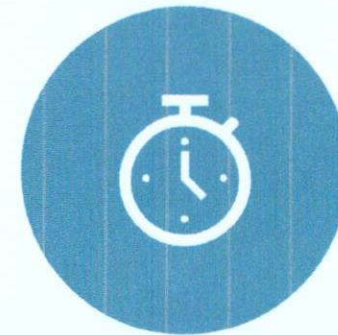
PENDAHULUAN



KAJI ULANG PERDA DALAM PERSPEKTIF TEORITIK
(TEORI ANALOGI HUKUM & PASAL 1 ANGKA 14
UU 15/2019 JO UU 13/2022)



METODE, DASAR MENENTUKAN METODE &
PENGUNAAN ASAS KESESUAIAN JENIS, HIERARKHI
& MATERI MUATAN; ASAS KEJELASAN RUMUSAN
& ASAS KEPASTIAN HUKUM



MAZHAB REGULASI REGULASI TERKAIT DAERAH
ALIRAN SUNGAI;
ASPEK KAJIAN (ASPEK TEKNIK & ASPEK MATERI
MUATAN)

KAJIAN PERDA 5/2008



ASPEK TEKNIK

1. Bentuk Peraturan Daerah tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pengetikan tidak menggunakan jenis huruf bookman oldstyle dengan font 12 di atas kertas F4.
3. Logo tidak menggunakan lambang negara
4. Konsiderans belum mencantumkan landasan yuridis
5. Dasar Hukum tidak sesuai dengan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Judul Bab tidak dicetak tebal
7. Pasal 1 tidak sesuai dengan teknik merumuskan ketentuan umum
8. Penyebutan singkatan atau sebutan dalam ketentuan umum tidak sesuai Teknik norma
9. Pengaturan mengenai asas, maksud dan tujuan merupakan bagian dari hal umum sehingga dirumuskan dalam ketentuan umum.
10. Sanksi administrasi tidak dirumuskan dalam Bab tersendiri melainkan melekat pada norma yang merumuskan perintah atau larangannya.
11. Teknik penjelasan tidak sesuai dengan Lampiran II Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ASPEK SUBSTANSI

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah bersifat parsial dan disharmoni dengan kewenangan dalam UU No 17/2019 jo UU No 6/2023

Pasal 1 angka 12 UU No 17/2019 jo UU No 6/2023 mendefinisikan bahwa: Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU No 17/2019 jo UU No 6/2023 mendefinisikan bahwa: Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Pasal 1 angka 6 UU No 17/2019 jo UU No 6/2023 mendefinisikan bahwa: Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

Pasal 1 angka 7 mendefinisikan bahwa: Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka jelas bahwa Daerah aliran sungai merupakan salah satu jenis sumber air, selain sumber air lainnya.



ASPEK SUBSTANSI

Kewenangan Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan sumber daya air diatur dalam Pasal 13 sebagai berikut.

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk
- e. Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- f. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- g. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- h. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota;
- i. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- j. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/ kota;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- l. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
- m. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

ASPEK SUBSTANSI

Pasal 14: Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten;/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan
- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.

ASPEK SUBSTANSI

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah tahapan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang Disharmoni dengan Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air

Tahapan Pengelolaan DAS	Tahapan Pengelolaan SDA
a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Pembinaan dan Pemberdayaan, d. pengendalian DAS	a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi atau pelaksanaan konstruksi Sumber Air; c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

ASPEK SUBSTANSI

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Disharmoni dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

Materi Muatan	Hasil Kajian
Pasal 1 angka 5	Disharmoni dengan definisi pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 37 Tahun 2012
Pasal 3	Disharmoni dengan Asas Pengelolaan SDA dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 4	Disharmoni dengan Tujuan Pengeloaan SDA dalam Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 5	Disharmoni dengan tugas dan kewenangan Pengelolaan SDA oleh Pemerintah Provinsi dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 6	Disharmoni dengan Pasal 39 UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2012. Rencana Pengelolaan DAS harus berdasarkan Pola Pengelolaan SDA

ASPEK SUBSTANSI

Pasal 6 ayat (4)	Disharmoni dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 2012. Rencana pengelolaan DAS disusun oleh Gubernur dan dapat membentuk tim; bukan disusun oleh Forum Koordinasi DAS
Pasal 7 sampai dengan Pasal 17	Disharmoni dengan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 29 PP Nomor 37 Tahun 2012. Perencanaan pengelolaan DAS terbagi atas: 1) perencanaan Das yang dipulihkan daya dukungnya; dan 2) DAS yang dipertahankan daya dukungnya. Proses penyusunan rencanan Pengelolaan DAS yang dipulihkan Daya dukungnya terdiri dari: a. permasalahan DAS; b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS; c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya terdiri dari: a. permasalahan DAS; b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS; c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan d. monitoring dan evaluasi DAS.
Pasal 18 sampai dengan Pasal 36	Disharmoni dengan Pasal 38 sampai Pasal 44 PP Nomor 37 Tahun 2012. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan DAS sesuai rencana pengelolaan DAS yang terdiri dari: 1) DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan 2) DAS yang dipertahankan daya dukungnya. sebagaimana Pasal 39, 40 dan 41 PP Nomor 37 Tahun 2012
Pasal 37	Disharmoni dengan Pasal 53 PP 37 Tahun 2012. pembinaan dilakukan oleh instansi pemerintah secara berjenjang. pembinaan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Selain itu juga disharmoni dengan Pasal 54 PP 37 Tahun 2012. pembinaan dilakukan dengan kegiatan: a. koordinasi; b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk; c. teknis; d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; f. pemberian bantuan teknis; g. fasilitasi; h. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau i. penyediaan sarana dan prasarana.

ASPEK SUBSTANSI

Pasal 37 ayat (3)	Disharmoni dengan Pasal 62 dan Pasal 63 PP Nomor 37 Tahun 2012. dalam PP sudah ditentukan siapa pihak swasta dalam pemberdayaan dan jenis kegiatan pemberdayaan
Pasal 38	Bukan materi muatan pembinaan dan pemberdayaan. pasal ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat.
Pasal 39 sampai dengan Pasal 42	Disharmoni dengan Pasal 45 sampai 51 PP 27 Tahun 2012. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran perubahan daya dukung DAS. evaluasi mencakup kegiatan sebelum, selama dan setelah kegiatan pengelolaan DAS. evaluasi berguna dalam penyempurnaan rencana pengelolaan DAS dalam upaya pemulihan daya dukung dan upaya mempertahankan daya dukung DAS
Pasal 43 ayat (3)	Disharmoni dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013. Dalam Permen ini telah ditentukan unsur keanggotaan dalam Forum Koordinasi DAS

ASPEK SUBSTANSI

Pasal 44	Disharmoni dengan Pasal 58 PP No 37 Tahun 2012
Pasal 45	Disharmoni dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Pasal 8 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023. Sumber daya air dikuasai oleh negara. Sumber daya air termasuk dan tidak dimiliki oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Hak rakyat atas air bukan merupakan hak milik, melainkan hanya terbatas untuk memperoleh dan menggunakannya
Pasal 50	Tidak memiliki norma perintah atau larangan dalam pasal sebelumnya yang diacu untuk dikenakan pidana apabila perintah tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar
Pasal 51	Tidak memiliki norma perintah atau larangan dalam pasal sebelumnya yang diacu untuk dikenakan sanksi administratif apabila perintah tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar
Pasal 52	Delegasi Blanko atau tanpa materi muatan yang didelegasikan

REKOMENDASI

1. Pemerintahan Daerah Provinsi NTT melakukan pencabutan terhadap peraturan daerah ini dengan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari Tahap Perencanaan; Penyusunan; Pembahasan; Pengharmonisasian; Evaluasi; Penetapan; Pengundangan

PENUTUP

SEKIAN & TERIMAKASIH

SEMOGA BERMANFAAT





PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
- b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Nomor : 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 – 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 003 Seri E Nomor 001);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 0011);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI TERPADU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Daerah Aliran Sungai, disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir bagi kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan tersebut.
6. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sediment.
7. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya
8. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.
9. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
10. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi bio-fisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
12. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang disingkat Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola daerah aliran sungai.

BAB II

MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan azas :

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan;
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. Terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. Terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;
- d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistim monitoring serta evaluasi program dalam satu Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP DAS).
- (2) Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 6 diatas, meliputi :
 - a. Inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. Identifikasi masalah;
 - c. Identifikasi berbagai stakeholders;
 - d. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - e. Perumusan kebijakan dan program;
 - f. Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - g. Perumusan sistim pemantauan dan evaluasi;
 - h. Perumusan sistim insentif dan disinsentif;
 - i. Perumusan besar dan sumber pendanaan.
- (2) Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "a" dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "b" dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 di atas perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 11

Identifikasi berbagai stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "c" dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 12

Perumusan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "d" dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 13

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "e" dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 14

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "f" dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 15

Perumusan sistim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "g" dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 16

Perumusan sistim insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "h" dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu dan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 17

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf "i" dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 18

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu, melalui kegiatan :

- a. Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- b. Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan;
- c. Konservasi hutan, lahan dan air.

Pasal 19

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi :

- a. Kriteria teknis sektoral;
- b. Persyaratan kelestarian ekosistem DAS;
- c. Pola pengelolaan hutan, lahan dan air.

Pasal 20

Kriteria teknis sektoral dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf "a" adalah ukuran untuk menentukan bahwa kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS, harus memenuhi ketentuan teknis sektoral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Persyaratan kelestarian ekosistem dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf "b" adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS, agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS dan daya tampung lingkungan.

Pasal 22

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air dalam Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf "c" diarahkan khusus pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Pasal 23

Pola pengelolaan hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari :

- a. Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
- b. Pola restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. Pola konservasi hutan, lahan dan air.

Bagian Kesatu

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air
pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS

Pasal 24

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara:

- a. Menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. Menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
- d. Mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- e. Menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air
pada kawasan lindung di bagian hulu DAS

Pasal 25

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan syarat :

- a. Menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- b. Melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- c. Mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
- d. Mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- e. Menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap;
- f. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

**Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan
maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS**

Pasal 26

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;**
- b. Meningkatkan penutupan vegetasi tetap;**
- c. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;**
- d. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Bagian Keempat

**Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan
maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS**

Pasal 27

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;**
- b. Meningkatkan penutupan vegetasi tetap;**
- c. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;**
- d. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Bagian Kelima

**Konservasi hutan, lahan dan pada
kawasan budidaya di bagian hulu DAS**

Pasal 28

Konservasi hutan, lahan dan pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;**
- b. Melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;**
- c. Menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;**
- d. Menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan;**
- e. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Bagian Keenam

Konservasi hutan, lahan dan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS

Pasal 29

Konservasi hutan, lahan dan pada kawasan lindung di bagian hulu DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. Melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. Melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
- d. Mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- e. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada bagian tengah DAS

Pasal 30

- (1). Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada bagian tengah DAS yang dipakai untuk bangunan rumah, tempat usaha atau sarana sosial lainnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis sektoral, kelestarian ekosistem, dan pola pengelolaan hutan, lahan dan air, agar tidak mempersempit penampang sungai dan/atau pengrusakan hutan dan lahan.
- (2). Hutan dan lahan sepanjang bagian tengah yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemanfaatan dan penggunaan dengan tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 31

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;

- c. Menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa penanaman tanaman bervegetasi tetap dan rumput-rumputan, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
- d. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS

Pasal 32

Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan syarat :

- a. Menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
- b. Melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- c. Mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
- d. Mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- e. Menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap;
- f. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS

Pasal 33

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. Meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;
- d. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

**Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan
maupun lahan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS**

Pasal 34

Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;**
- b. Meningkatkan penutupan vegetasi tetap;**
- c. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;**
- d. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Bagian Keduabelas

**Konservasi hutan, lahan dan pada
kawasan budidaya di bagian hilir DAS**

Pasal 35

Konservasi hutan, lahan dan pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;**
- b. Melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;**
- c. Menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;**
- d. Menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan;**
- e. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

Bagian Ketigabelas

**Konservasi hutan, lahan dan pada
kawasan lindung di bagian hilir DAS**

Pasal 36

Konservasi hutan, lahan dan pada kawasan lindung di bagian hilir DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;**
- b. Melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;**
- c. Melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;**
- d. Mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;**
- e. Mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan antar Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 38

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 di atas adalah masyarakat adat yang secara turun-temurun telah memiliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi hak-haknya serta terlibat dan/atau dilibatkan dalam Pengelolaan DAS Terpadu
- (2) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk :
 - a. Menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari Pengelolaan DAS Terpadu;
 - b. Mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk didalamnya rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
 - c. Berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pengelolaan DAS;
 - d. Memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu.
- (3) Masyarakat adat berkewajiban untuk :
 - a. Mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan;
 - b. Mematuhi program Pengelolaan DAS Terpadu;
 - c. Memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka;
 - d. Melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 39

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan :

- a. Monitoring;
- b. Evaluasi.

Pasal 40

- (1) Monitoring Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Tata cara dan instrumen monitoring sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS Terpadu.
- (3) Mekanisme dan instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian wajib dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

Pasal 43

- (1) Pengelolaan DAS Terpadu dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.

- (2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Forum DAS.
- (3) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
- (4) Forum DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Jumlah, unsur asal anggota serta tata cara pembentukan Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah

Pasal 44

Forum DAS mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal :

- a. Merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Provinsi;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Provinsi;
- c. Menyusun rencana Pengelolaan DAS Terpadu untuk sungai lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat;
- e. Mengelola dana Pengelolaan DAS Terpadu yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel;
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja Forum DAS diatur oleh Gubernur.

Pasal 45

Pemerintah, Swasta dan atau Masyarakat di Kabupaten/Kota yang memiliki sungai yang tidak lintas Kabupaten/Kota dapat memprakarsai pembentukan Forum DAS pada wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Gugatan

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Bila tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau bahan bukti lain;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Barangsiapa melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Pejabat Pemerintah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (2) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Maret 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

JAMIN HABID

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 005 SERI E NOMOR 004**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

I. UMUM :

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 247.349,9 km²; 47.349,9 km² atau sekitar 4.735.000 ha diantaranya merupakan wilayah daratan yang memiliki kurang lebih 307 Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai sesungguhnya merupakan konsep dalam pengelolaan sumber daya air yang menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air didefinisikan sebagai suatu ruang hidup dengan keragaman sifat dan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, biofisik, satuan lahan dan sumber daya alam di atasnya.

Sebagai sebuah konsep dasar dalam pengelolaan SDA, maka pengelolaan DAS seharusnya merupakan gambaran dari keterpaduan diantara butir-butir pilar dan aspek pengelolaannya. Pilar pengelolaan dimaksud adalah fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Sedangkan aspek pengelolaan meliputi 4 (empat) aspek penting, yaitu konservasi, penggunaan, pengendalian dan pengembangan sistem informasi. Kekurang-paduan diantara pilar-pilar dan aspek-aspek pengelolaan DAS akan mendatangkan permasalahan serius.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, sedikitnya terdapat empat permasalahan mendasar disekitar DAS; Pertama, laju peningkatan lahan kritis yang kian meluas, dimana saat ini telah mencapai 2.195.756 ha atau 46% dari luas wilayah NTT; Kedua, menurunnya produktivitas lahan pertanian; Ketiga, menurunnya fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air; dan Keempat, menurunnya fungsi DAS sebagai penahan laju limpasan permukaan (*run off*) terutama ketika terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi dalam sebulan pada setiap musim hujan. Kondisi ini telah mengakibatkan sebagian besar tutupan lahan sudah terkuras atau terbuka yang pada gilirannya akan menimbulkan erosi dan pendangkalan sungai, sehingga banjir dan tanah longsor tidak dapat dihindari dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh karena itu, air merupakan permasalahan serius di Nusa Tenggara Timur.

- 2 Permasalahan di daerah aliran sungai sesungguhnya merupakan implikasi dari kondisi geografi dan demografi khas NTT. Hampir seluruh wilayah NTT beriklim tropis yang hanya memiliki 3 sampai 4 bulan hujan dalam setahun, dan satu bulan diantaranya intensitas dan volume curah hujannya sangat tinggi. Hampir 66 % wilayah daratan hanya memiliki kedalaman tanah kurang atau sama dengan 60 cm; dengan tingkat kemiringan tanah diatas 40 derajat seluas 62 %.

Disamping itu, aspek Sumberdaya manusia juga memiliki sumbangan yang tidak kecil dan ikut memperparah keadaan di daerah aliran sungai. Dari total penduduk di Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 4.260.294 jiwa; 1.546.100 (36,29%) diantaranya merupakan penduduk miskin, dimana 81,82% dari penduduk miskin tersebut adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Jumlah penduduk yang banyak tersebut tidak sebanding dengan daya dukung lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka; dengan demikian upaya untuk membangun perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian mengalami tantangan yang sangat berat, sehingga peluang untuk pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak bertanggungjawab diproyeksikan akan terus meningkat. Keterbatasan alternatif pekerjaan menyebabkan ketergantungan terhadap pertanian lahan kering sangat tinggi dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, dimana 88,28% masyarakat memiliki rata-rata pendapatan lebih kecil dari Rp.200.000/bulan. Implikasi dari kondisi ini, kemiskinan seakan menjadi sulit terentaskan dari kehidupan masyarakat di wilayah ini.

Karena fungsi DAS merupakan ruang hidup dengan intensitas kepentingan yang berbeda-beda dari sebagian besar penduduk NTT, tentu berkonsekuensi langsung pada penurunan fungsi DAS sebagaimana dikemukakan diatas. Oleh karena itu upaya perlindungan daerah aliran sungai melalui rehabilitasi hutan dan lahan merupakan sebuah tantangan berat, karena bersentuhan langsung dengan persoalan dasar yang berkaitan dengan mata pencaharian, aspek sosial, ekonomi dan budaya serta tingkat pendapatan yang masih rendah sangat melilit setiap aspek kehidupan masyarakat. Harapan melalui rekayasa sosial dan pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan mengalami kendala karena fakta memperlihatkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dalam hal ini yang mengenyam pendidikan tidak sekolah sampai tamat Sekolah Dasar sebesar mencapai 74,57%, sedangkan yang menamatkan SLTP hanya mencapai 11,68%, Tamat SLTA sebanyak 11,34% dan yang merampungkan studi hingga perguruan tinggi hanya 2,41%. Dengan kondisi pendidikan seperti di atas, upaya untuk melakukan penyuluhan memerlukan keseriusan dan kesabaran, karena proses transfer informasi dan teknologi akan sangat lambat.

3. Konservasi sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati sudah dimulai dengan memprioritaskan pengelolaan kawasan hutan yang berfungsi lindung sebagai daerah tangkapan air. Beberapa kawasan prioritas perlindungan adalah pada kawasan Hutan Mutis Timau yang merupakan daerah tangkapan dan hulu dari DAS Benain-Noelmina; kawasan hutan Laiwanggi-Wanggameti dan Manupeu-Tanadaru yang merupakan daerah hulu utama dari DAS Kambaniru di Sumba, serta kawasan hutan Bajawa yang merupakan daerah hulu utama DAS Aesesa di Kabupaten Ngada. Kawasan hutan gunung Mandosawu atau Kawasan TWA Ruteng di Kabupaten Manggarai merupakan hulu dari DAS Wae Laku, Wae Dingin, dan Wae Musur dan berhilir di Borong Kabupaten Manggarai Timur; serta DAS Wae Mese, Wae Mantara berhilir di Kecamatan Satarmese, dan DAS Wae Pese berhilir di Reo Kabupaten Manggarai. Kawasan hutan Meler Kuwus di Kabupaten Manggarai merupakan hulu DAS Wae Kanta bermuara di Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan hutan Illimedo merupakan hulu DAS Lengkong Gete di Kabupaten Sikka bermuara di Pantai Utara. Kawasan hutan Kimang Boleng di Kabupaten Ende merupakan hulu DAS yang bermuara di pantai selatan Ende. Kawasan-kawasan hutan yang disebutkan diatas merupakan satuan-satuan blok hutan yang masih cukup luas dan memiliki peran ekologis yang sangat signifikan dalam mempertahankan peranan hidrologi dan ekosistem DAS.

Dalam konteks pembangunan Timor Barat, kawasan hutan Mutis Timau merupakan satu-satunya benteng ekologi yang bisa mendukung fungsi lingkungan bagi ekosistem di Timor Barat, karena sedikitnya terdapat tiga sungai besar yang berhulu di Mutis Timau yaitu Benain, Noelmina dan Noebesi.

Salah satu persoalan adalah penurunan potensi dan nilai keanekaragaman hayati yang cukup signifikan, sehingga dikuatirkan berdampak pada penurunan fungsi dan daya dukung sebagai reservoir utama bagi lima Kabupaten/Kota di Pulau Timor. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Flores, Sumba dan pulau-pulau lainnya di wilayah ini.

- 4 Selain itu, keragaman etnis, budaya dan nilai adat istiadat yang cukup tinggi dalam komunitas masyarakat NTT merupakan kekayaan yang memiliki nilai tersendiri, termasuk dalam pemanfaatan hutan, tanah dan air, namun tetap memerlukan kehati-hatian dalam memanfaatkannya. Tingginya keragaman etnolinguistik yang ada mempunyai kontribusi langsung terhadap tingkat keragaman penafsiran dan persepsi tentang hutan, tanah, air dan sumberdaya alam. Revitalisasi nilai sosial budaya (kearifan lokal) merupakan salah satu peluang strategis yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya tersebut, karena nilai sosial budaya memiliki sustainabilitas yang tinggi dan hanya akan berakhir ketika manusia tidak lagi mau berbudaya atau beradab.

Berangkat dari sebagian kecil model kearifan lokal yang ada, memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya kita memiliki modal yang cukup kuat untuk membangun sektor kehutanan dengan memanfaatkan apa yang ada pada masyarakat lokal pada setiap daerah. Keanekaragaman konsepsi dan pandangan masyarakat terhadap hutan, tanah, air, lingkungan dan sumberdaya alam mengingatkan kita akan kebhinekaan potensi dan peluang dalam melestarikannya. Persoalan yang dihadapi adalah efektivitas aturan adat yang semakin melemah seiring dengan depresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika sosial lokal padahal kearifan lokal merupakan modal sosial pembangunan dan simbol interaksi masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya alam di sekitarnya.

Oleh karena itu, selain diperlukan pengaturan peran dan fungsi dari semua komponen birokrasi Pemerintahan dalam pengelolaan daerah aliran sungai, tetapi juga terus diupayakan agar kearifan budaya lokal yang dianut masyarakat diakomodir dan mewarnai perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, khususnya pada pengelolaan daerah aliran sungai.

- 5 Dari segi kelembagaan, sarana dan prasarana dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Nusa Tenggara Timur sebenarnya sangat memadai, karena banyak institusi baik instansi vertikal maupun daerah dengan segala fasilitas yang dimiliki diharapkan mampu untuk menanggulangi kerusakan DAS. Dalam kenyataannya, masing-masing instansi masih bergerak pada koridornya sendiri-sendiri berdasarkan target lembaga, sehingga pengelolaan yang bersifat terpadu sangat sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme yang mengatur sinergisitas diantara sektor yang berkepentingan.

Sehubungan dengan itu, kehadiran sebuah perangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga Pemerintah, Swasta dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada kawasan daerah aliran sungai menjadi kebutuhan mendesak.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 Huruf a : Yang dimaksud dengan Asas manfaat dan lestari adalah :

- Manfaat dan lestari antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- Manfaat dan lestari antara ekosistem daratan dan ekosistem sungai;

- Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Manfaat dan lestari antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan tata ruang yang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Huruf b : Yang dimaksud dengan Asas kerakyatan dan keadilan adalah DAS dikelola secara adil bagi kepentingan seluruh rakyat, khususnya yang mendiami kawasan DAS.

Huruf c : Yang dimaksud dengan Asas kebersamaan adalah perencanaan pengelolaan DAS disusun secara bersama oleh berbagai pihak, Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Huruf d : Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah :

- Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- Keterpaduan antara ekosistem daratan dengan ekosistem sungai;
- Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

- Huruf e : Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan Asas berbasis masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai yang menjadi penopang masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan pemaksaan; insentif bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses bukan substansi; dan penunjuk arah bukan jalan spesifik.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan Asas kesatuan wilayah dan ekosistem adalah wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (*convergent*), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi karena pencemaran dan kerusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan, namun memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada masyarakat di daerah yang bersangkutan.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan Asas pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan Asas akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf k : Yang dimaksud dengan Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan

Pasal 4 Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Air sebagai unsur ekosistem DAS diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, rumah tangga dan penyeimbang lingkungan, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.

Huruf c : Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam sehingga dapat memproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.

Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berada dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi (biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1) : Pengelolaan DAS yang bersifat lintas negara, strategis nasional maupun yang keberadaannya hanya dalam satu Kabupaten/Kota; Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat, maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki DAS.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang, 85111

3 April 2023

Nomor : Hk. 03.5/70/2023.
Lampiran : -
Hal : Permintaan Narasumber Rapat
Kaji Ulang Produk Hukum
Pengaturan.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM
Provinsi Nusa Tenggara Timur

di -
Tempat

Sesuai Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Biro Hukum Setda Provinsi NTT akan melaksanakan Rapat Kaji Ulang terhadap Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Hukum dan HAM dapat menjadi Narasumber pada rapat kaji ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023 dengan materi Kaji ulang tahap pertama **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.**

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan perkenan ibu disampaikan terima kasih.

a.n.Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Koordinator
Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, d,

Fransiskus Sape, SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19641208 198603 1 016

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

tang tang :
Mariani



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang, 85111

3 April 2023

Nomor : Hk. 03.5/71/2023.
Lampiran : -
Hal : Permintaan Moderator Rapat
Kaji Ulang Produk Hukum
Pengaturan.

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

di -
Tempat

Sesuai Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Biro Hukum Setda Provinsi NTT akan melaksanakan Rapat Kaji Ulang terhadap Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan Saudara Fransiskus O. Waka, SH dapat menjadi Moderator pada rapat kaji ulang dimaksud yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan perkenan ibu disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, *f*

[Signature]
Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196609181986021001

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

[Signature]
1 km wab 14/4/23



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 160 /KEP/HK/2023

TENTANG

**NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG
PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, semua produk hukum yang bersifat pengaturan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara perlu dikaji ulang guna disesuaikan dengan kondisi yuridis dan berbagai aspek kebutuhan masyarakat terkini;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat kaji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 April 2023

2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *[Signature]*

[Signature]
JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

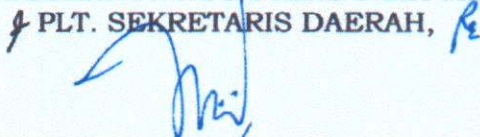
Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : ~~160~~ /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 April 2023**TENTANG SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum	Narasumber	Melakukan kajian dan evaluasi secara normatif terhadap produk hukum pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3	Fransiskus O. Waka, SH	Moderator	a. memberi pengantar singkat tentang materi produk hukum pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibahas dalam Rapat Kaji Ulang; b. memfasilitasi proses kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan c. memastikan pembahasan dalam Rapat Kaji Ulang berlangsung sesuai materi rapat.
4	Charisal J. L. Manu, SH, M.Hum		
5	Oswaldus R. Rabu, SH, MPA		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH,  **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 52 /KEP/HK/2023

TENTANG

**TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat setelah pelaksanaan dalam tenggang waktu tertentu, perlu dilakukan evaluasi dan kaji ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menginventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji ulang;
 - b. melakukan harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
 - c. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji oleh tenaga ahli;
 - d. mempersiapkan kegiatan rapat kaji ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - e. melaksanakan kegiatan rapat kaji ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT SEKRETARIS DAERAH, *R*



JOHANNA E. LISAPALY, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 92 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 12 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO 1	NAMA/JABATAN 2	KEDUDUKAN 3	RINCIAN TUGAS 4
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan b. Melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
3.	Yoes Herlofin Bire, SH /Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT yang akan dikaji oleh tenaga ahli; b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
4.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Oscar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Clara A. W. S. Meko, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

7.	Yovni Junaedi Suki, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT yang akan dikaji oleh tenaga ahli;
8.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
9.	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PLT. SEKRETARIS DAERAH, *R*

JOHANNA E. LISAPALY, S.H., M.Si
 PEMERINTAH UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015